

Analisis Peranan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Indri Oktaviani¹, Inggil Muliawati², Tiyas Maya Anjarsari³, Yamlikho Roikhatu⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Malang

[*indri.oktaviani.1904226@students.um.ac.id](mailto:indri.oktaviani.1904226@students.um.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk, untuk melihat pemahaman wajib pajak dan pelaporan pajak. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung terhadap wajib pajak. Data diperoleh secara langsung dari salah satu dosen yang bekerja di salah satu universitas yang ada di Kota Malang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil dari analisis menyatakan bahwa responden memiliki pemahaman yang baik mengenai pajak sebagai dasar untuk menjalankan kepatuhan wajib pajak. Responden mengetahui dengan baik bagaimana alur dalam pelaporan pajak dan konsekuensi yang harus ditanggung, serta melakukan pelaporan pajak secara mandiri dan tepat waktu.

Kata kunci: Pemahaman pajak, Kepatuhan pelaporan pajak, Wajib pajak

Abstract

This study aims to, to see the understanding of taxpayers and tax reporting. This research approach uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques using direct interviews with taxpayers. The data was obtained directly from one of the lecturers who worked at one of the universities in Malang City. The data analysis technique in this research is descriptive analysis. Based on the results of the analysis, it is stated that respondents have a good understanding of taxes as the basis for carrying out taxpayer compliance. Respondents know well how the flow in tax reporting and the consequences that must be borne, and perform tax reporting independently and on time

Keywords: Tax understanding, Tax reporting compliance, Taxpayers

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara (Ginting et al., 2017), yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk membiayai belanja pemerintah. Seiring berjalannya waktu, pemerintah terus melakukan inovasi dalam dunia perpajakan, termasuk sistem perpajakan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Tene et al., 2017). Salah satu sistem yang ada dalam perpajakan adalah rakyat harus menghitung dan melaporkan sendiri kepada pemerintah, besaran pajak yang harus dibayarkan (Ginting et al., 2017). Hal ini berarti masyarakat harus faham akan aturan dan mekanisme pelaporan pajak.

Keadaan yang sedang dilanda krisis akibat pandemi, mengakibatkan pendapatan pajak menurun sebesar 12% dari tahun 2019 sebesar Rp604,3 triliun menjadi Rp513,65 triliun pada tahun 2020. Kepatuhan wajib pajak pada periode sebelum pandemi sudah cukup rendah, yaitu sebesar 67,2%. Data pendapatan pajak yang menurun selama pandemi, menunjukkan bahwa

kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak selama pandemi juga semakin menurun. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi kejadian ini, antara lain pemahaman wajib pajak yang masih rendah, kesadaran akan membayar pajak yang kurang, dan pemerintah kurang gencar dalam menggabungkan membayar pajak (Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, 2018). Salah satu faktor terbesar yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak dalam pelaporan pajak (As'ari, 2018; Ginting et al., 2017).

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada kegiatan isi E-SPT yang dilakukan oleh *Tax Warrior* Universitas Negeri Malang, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara melaporkan pajak kepada pemerintah. Padahal, sudah banyak langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis. Akan tetapi realitanya di lapangan masih banyak masyarakat yang awam dengan pelaporan pajak. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan pajak sudah banyak dilakukan (As'ari, 2018; Ginting et al., 2017; Jihin et al., 2021; Tene et al., 2017; Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, 2018), akan tetapi terdapat perbedaan hasil yang ditemukan. Mayoritas menemukan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan, akan tetapi faktanya di lapangan masih banyak yang belum paham akan mekanisme pelaporan pajak. Maka dari itu perlu dilakukan kajian ulang mengenai masalah ini. Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan pajak.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Teori Rencana Perilaku merupakan teori yang menjelaskan bahwa individu melakukan suatu hal sesuai dengan niat yang ada pada dirinya dan niat tersebut muncul karena dipengaruhi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991). Teori ini adalah penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action* yang dikembangkan oleh Ajzen. Teori ini juga menjelaskan bahwa individu melakukan suatu hal karena didasarkan pada keyakinan individu itu sendiri. Ada beberapa jenis keyakinan yaitu *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*.

Behavioral belief dapat diartikan sebagai keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut yang akan mempengaruhi sikap terhadap perilaku (Ajzen, 1991). Berbeda dengan *normative belief* yang diartikan sebagai keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain dan selanjutnya akan membentuk variabel normatif subjektif atas suatu perilaku. Normatif subjektif lebih mengacu pada persepsi individu terhadap setuju tidaknya individu lain atau kelompok tertentu atas perilaku individu tersebut. Sementara itu, *control belief* merupakan keyakinan individu terhadap adanya hal-hal yang mendukung atau menghalangi individu tersebut dalam melakukan suatu hal. *Control belief* akan membentuk variabel pengendalian yang diasumsikan. Kontrol perilaku tersebut didasarkan pada asumsi seseorang terkait bagaimanakah perilaku yang seharusnya diterapkan sesuai dengan sumber daya dan peluang yang ada (Ajzen, 1991).

Theory of Planned Behavior dapat dijadikan acuan dalam penelitian terkait peranan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, karena pemahaman perpajakan dapat dilihat dari perspektif variabel normatif subjektif. Menurut

teori ini, perilaku suatu individu dipengaruhi oleh niat yang muncul dari individu itu sendiri. Besarnya pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan tergantung dari seberapa besar niat yang ada dalam diri wajib pajak tersebut dalam memahami tata cara perpajakan. Begitu pula dengan kepatuhan wajib pajak yang didasarkan pada persepsi dan kesadaran wajib pajak terhadap seberapa pentingnya mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019).

2.2 Pajak

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Wajib Warga Negara

Setiap wajib pajak yang telah memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka wajib pajak tersebut wajib untuk membayar pajak kepada negara. Saat ini, PTKP yang berlaku yaitu Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta sebulan. Namun, berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 jika wajib pajak tersebut merupakan seorang pengusaha atau wirausaha yang memiliki omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar setahun, maka tarif PPh Final yang dikenakan sebesar 0,5% dari total omzet tersebut.

2. Pajak Bersifat Memaksa

Jika seseorang telah dinyatakan terdaftar sebagian wajib pajak, kemudian berdasarkan syarat-syarat subjektif dan objektif wajib pajak tersebut wajib membayar pajak, maka orang tersebut wajib untuk melakukan pembayaran pajak. Adapun denda yang akan dikenakan jika secara wajib pajak tersebut sengaja tidak membayar pajak. Pengenaan denda tentu didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Manfaat atau *feedback* yang diterima oleh wajib pajak atas pembayaran pajak yang dilakukan bersifat tidak langsung. Maksudnya, manfaat akan diterima di kemudian hari contohnya berupa perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, dan lainnya.

4. Berdasarkan Undang-Undang

Segala peraturan dan ketentuan perpajakan seperti mekanisme perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak telah diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, dimana wajib pajak harus memotong, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri ke KPP tempat wajib pajak terdaftar tanpa campur tangan fiskus. Hal ini berarti wajib pajak juga harus melakukan pengisian SPT sendiri. Lebih lanjut, Tene et al. (2017) mengatakan bahwa penyampaian SPT merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban wajib pajak terhadap terpenuhinya kewajiban perpajakan dalam satu masa pajak atau tahun pajak. Jika SPT yang telah dilaporkan ternyata terdapat kesalahan, maka

wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT. Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT sebelum jangka waktu dua tahun sebelum dilakukan pemeriksaan atau bisa juga dilakukan setelah jangka waktu satu tahun.

2.3 Pemahaman Wajib Pajak

Wajib pajak dianggap paham terkait kewajiban perpajakan apabila mereka mengerti peraturan dan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selanjutnya, wajib pajak tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Pemahaman perpajakan dapat diartikan sebagai proses berpikir dan proses belajar yang dilakukan oleh wajib pajak dengan harapan mampu memahami konsep perpajakan dengan baik (Rizkiyah, 2020).

Pemahaman perpajakan dapat diperoleh wajib pajak melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pemahaman terkait perpajakan akan menumbuhkan kesadaran pajak pada diri wajib pajak, sehingga mereka yang paham mengenai kewajiban perpajakan akan memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, maka wajib pajak tersebut akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pemahaman perpajakan yang dimaksud yaitu meliputi cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), cara pembayaran dan penyeteroran pajak tepat waktu, cara melaporkan pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar, serta ketentuan terkait denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Tene et al., 2017).

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak dan Kepatuhan Pelaporan Pajak

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai ketaatan, tunduk, dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Pangkey et al., 2017). Wajib pajak dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan apabila telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan juga telah melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Cáceres Miranda & Florez niño, 2020). Lebih lanjut, jika wajib pajak memiliki kesadaran untuk berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku, maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan. Ada beberapa elemen kunci yang harus diterapkan untuk tercapainya kepatuhan perpajakan yaitu program pelayanan yang baik kepada wajib pajak, prosedur yang sederhana dan mudah bagi wajib pajak, program pemantauan kepatuhan dan verifikasi efektif, serta pemantapan *law enforcement* secara adil dan tegas.

Ada dua jenis kepatuhan dalam perpajakan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Sumberjaya & Anton, 2017). Kepatuhan formal merupakan kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam bentuk menaati dan mematuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, kepatuhan material diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Dalam penelitian Sinaga (2020) menjelaskan bahwa contoh kepatuhan formal yaitu menyampaikan SPT dengan benar, sedangkan contoh kepatuhan material yaitu memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat SPT tersebut.

Menurut UU No. 28 tahun 2007, wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak setempat, melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak setempat, mengisi Surat

Pemberitahuan dengan baik dan benar, membayar dan menyetor pajak terutang ke kas Negara, serta menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan. Kepatuhan perpajakan dapat diukur berdasarkan kategori wajib pajak patuh yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012. Kategori yang dimaksud dalam peraturan tersebut ada 4, yaitu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak, laporan keuangan telah diaudit Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dilbidang perpajakan. Jika seorang wajib pajak memenuhi 4 kategori tersebut, maka wajib pajak tersebut dianggap sebagai wajib pajak yang patuh.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu metode dimana meneliti fakta yang ada secara sistematis melalui objek penelitian, kemudian mengolah data dan disajikan berdasarkan teori yang relevan sebagai hasil kesimpulan (Lubis, 2018). Menurut Sugiyono (2007) dalam Prasanti (2018) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan meneliti suatu objek dimana peneliti adalah instrumen kunci, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk makna. Pendekatan ini diambil untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peranan pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang diterima dari wajib pajak orang pribadi.

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diambil dari informan melalui hasil wawancara (Khairunnisa & Cheisviyanny, 2019). Data ini diperoleh secara langsung dari salah satu Dosen di kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni berasal dari hasil wawancara langsung terhadap wajib pajak. Model wawancara dipilih untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber pertama sehingga terjamin keakuratannya. Selain itu, dengan model wawancara dapat mengembangkan pertanyaan sehingga dapat menggali informasi lebih mendalam terhadap topik yang dibahas. Semakin dalam peneliti mengetahui informasi tersebut, maka semakin mudah peneliti dapat mengetahui bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan lapor pajak. Untuk memperoleh data, peneliti mengunjungi ruang kantor tempat wajib pajak bekerja. Setelah data tersebut terkumpul, maka akan digunakan sebagai bahan analisis yang akan diolah dan disajikan sebagai hasil penelitian yang dipaparkan berdasarkan fakta-fakta menggunakan analisis deskriptif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dan dijelaskan melalui hasil penelitian dari topik yang diteliti (Lubis, 2018). Analisis Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1. Menyusun pertanyaan wawancara yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti; 2. Melakukan wawancara serta merekam jawaban informan agar akurat dan tidak adanya mis-informasi. Dalam hal

merekam, tentunya hal ini dilakukan atas persetujuan pihak informan; 3. Memastikan bahwa hasil wawancara telah sesuai dengan topik yang dibahas; 4. Mengolah dan menganalisis hasil wawancara. Peneliti menyaring data yang sangat penting dan tidak penting; 5. Menganalisis hasil penelitian dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman wajib pajak

Dalam pemahaman pajak, wajib pajak diharuskan untuk memahami peraturan terbaru terkait perpajakan. Selama pandemi muncul beragam kebijakan insentif yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, hal ini menjadi informasi penting bagi wajib pajak karena akan mempengaruhi pelaporan pajak pada saat itu, lalu pada 2021 pemerintah menjadikan harmonisasi peraturan perpajakan (HPP) menjadi undang-undang, adanya perubahan peraturan mengharuskan wajib pajak untuk selalu mengikuti perubahan tersebut. Terkait pemahaman responden tentang kewajiban perpajakan ini dinilai baik karena dapat melakukan pengisian SPT sendiri melalui e-filing dengan benar walaupun ada beberapa perubahan peraturan perpajakan yang belum diketahui dan kurang dipahami oleh responden. Meskipun begitu, responden tidak menggunakan bantuan jasa dari konsultan pajak atau dari relawan pajak saat pelaporan perpajakan. Namun berbeda halnya ketika wajib pajak tidak memahami terkait peraturan perpajakan maka wajib pajak pasti akan memilih menggunakan bantuan jasa dari konsultan pajak (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019). Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemahaman wajib pajak yang ada pada responden baik.

Walaupun ada beberapa perubahan peraturan perpajakan yang belum diketahui dan kurang dipahami oleh responden namun responden dapat mengerti dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan kondisi ketika responden dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan pembayaran pajak, mengetahui tempat pembayaran, dan memahami denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT Resmi. Selain memiliki pemahaman yang baik responden juga memiliki kesadaran pajak yang baik, hal tersebut dibuktikan dengan pemahaman tentang arti dari pembayaran pajak sebagai kewajiban warga negara atau wujud bakti terhadap negara, lalu memahami fungsi serta manfaat pajak yaitu sebagai salah satu cara dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Tene et al., 2017)

Kepatuhan pelaporan pajak

Kepatuhan dalam perpajakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Sumberjaya & Anton, 2017). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, wajib pajak dikatakan patuh jika memenuhi kedua dimensi yaitu kepatuhan formal serta kepatuhan material. Dalam hal kepatuhan formal yang dimiliki responden dinilai cukup baik yang mana 1) responden telah melakukan kewajiban pajak sesuai peraturan yang berlaku yaitu dengan melaporkan pajak atas penghasilan, 2) Responden yang memiliki hak untuk memperoleh dan mencari penghasilan menimbulkan konsekuensi adanya pemenuhan kewajiban untuk menyerahkan sebagian penghasilan tersebut kepada negara dalam bentuk pajak. Responden yang telah menerima hak untuk dapat mencari penghasilan berkewajiban membayar pajak dan hal tersebut telah dilakukan. 3) memiliki pengetahuan tentang prosedur pembayaran, sebagai orang yang berpendidikan responden telah memiliki pengetahuan mengenai tata cara pembayaran atas pajak yang dipotong maupun dibayarnya. 4) pengetahuan mengenai jatuh tempo pembayaran, dan 5)

tidak pernah melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Lalu dalam hal kepatuhan material responden nyatanya tidak mempunyai tunggakan pajak, serta membayar pajak tepat waktu sehingga tidak ada sanksi/denda yang perlu dibayar.

Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Berdasarkan penjelasan di atas pemahaman responden yang baik terkait ketentuan dan tata cara perpajakan serta didukung dengan kesadaran responden sebagai wajib pajak membuat tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang baik pula, seperti penelitian yang dilakukan oleh Tene et al. (2017), Jihin et al. (2021), dan Nayoan (2011) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Pemahaman yang baik terhadap pajak merupakan hal yang penting dimiliki oleh wajib pajak. Adanya peraturan yang berubah mengenai kebijakan perpajakan serta *self assesment system* yang menjadikan wajib pajak melakukan perhitungan hingga pelaporan pajak terutang secara mandiri inilah yang menjadikan wajib pajak diharuskan memiliki pemahaman pajak yang baik agar terciptanya suatu kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian terhadap salah satu responden yakni seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, hasil dari penelitian menyatakan bahwa responden tersebut memiliki pemahaman yang baik mengenai pajak. Kemudian, pemahaman baik yang dimiliki responden tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan kepatuhan wajib pajak. Responden mengetahui dengan baik bagaimana alur dalam pelaporan pajak dan konsekuensi yang harus ditanggung, serta melakukan pelaporan pajak secara mandiri dan tepat waktu. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemahaman wajib pajak yang dimiliki responden berperan penting terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni hanya meneliti satu responden yang berasal dari fakultas ekonomi. Sehingga, saran untuk penelitian selanjutnya yakni dapat meneliti dengan menambah responden atau mencoba meneliti responden dari profesi dosen yang tidak berlatar belakang dari fakultas ekonomi. Implikasi dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan bagi pembaca serta menambah motivasi bagi pembaca yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik namun belum menjalankan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ari, N. G. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6).
- Cáceres Miranda, A., & Florez niño, Y. (2020). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING*, 274–282.
- Chen, L., & Yang, X. (2019). Using EPPM to Evaluate the Effectiveness of Fear Appeal Messages Across Different Media Outlets to Increase the Intention of Breast Self-

- Examination Among Chinese Women. *Health Communication*, 34(11), 1369–1376. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Ginting, A. V. L., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2), 1998–2006.
- Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303–319. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2022.303-319>
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>
- Lubis, P. K. D. (2018). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 6(1), 79-88.
- Nayoan, N. (2011). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan Membayar Pajak, dan Perubahan Tarif PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. *JOMFekon*, 4(1), 1–13
- Prasanti, D. (2018). PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI BAGI REMAJA PEREMPUAN DALAM PENCARIAN INFORMASI KESEHATAN. *Jurnal Lontar*, 6(1), 13-21.
- Pangkey, M. M., Sondakh, J. J., & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 513–522. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17948.2017>
- Sinaga, M. V. (2020). Peranan Sistem E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Tugas Akhir*. Universitas Sumatera Utara: Sumatera Utara.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 5(2), 443–453.
- Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>